



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN SAWAH BESAR**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

NOMOR 1/A.5B/31.71.02.1002.01.003.R.3/3/-1.851.332/e/2021

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan SAWAH BESAR memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah	: PKBM GOLDEN
Alamat	: JL. DWI WARNA UJUNG GG G NO. 1 RT: 008 / RW: 008, KARANG ANYAR, SAWAH BESAR, KOTA JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA, KODEPOS: 10740
Pimpinan Sekolah	: RINA DARMAWAN
Pimpinan Yayasan	: FRANS SALTON JS LEPOONG

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 02 Juli 2021

Plh. KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN  
MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN SAWAH BESAR



Novisari Budhi P  
NIP. 197811141998032003

Tembusan:  
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta JAKARTA PUSAT  
2. Arsip

**\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**